



PENETAPAN

Nomor 214/Pdt.P/2024/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

NUXXXXXXXXXXXXN, NIK. XXXXXXXX, tempat tanggal lahir P. Siantar 22 Juni 1993 (31 Tahun), agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dusun I Suka Rakyat, Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan domisili elektronik XXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXX, tempat tanggal lahir Batu Tunggal 22 Maret 1991 (33 Tahun), agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun I Suka Rakyat, Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 13 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantaupratat Nomor 214/Pdt/P/2024/PA.Rap tanggal 18 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin 14 Januari 2013, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di rumah orangtua Pemohon II yang beralamat di Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama : **XXXXX**, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama: **1). XXXX** dan **2). XXXXXXXXX** dengan mahar uang sebesar Rp. 100.000,- (satu ratus ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II berstatus jejak dengan perawan, alasan menikah pada saat itu Pemohon II tidak cukup biaya untuk menikah secara resmi;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap kelangsungan rumah tangga antara pemohon I dengan Pemohon II, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam;
4. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat diajukannya permohonan ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 4.1. XXX, Perempuan, lahir di Suka Rakyat 20 Oktober 2013;
 - 4.2. XXX, Perempuan, lahir di Suka Rakyat 07 Juli 2024;
5. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal 2 dari 13 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki dan mendapatkan kutipan akta nikah dari kantor urusan agama Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
7. Bahwa oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan isbath nikah dari Pengadilan Agama Rantauprapat sebagai bukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, untuk keperluan dan untuk kelengkapan administrasi pengurusan buku nikah serta administrasi kependudukan atas nama para Pemohon;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 35 huruf (a) jo. pasal 36 undang-undang nomor: 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, yaitu: "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan." jo. pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) kompilasi hukum islam, yaitu: "(2). dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;
9. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan Agama Rantauprapat ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang telah dilaksanakan pada hari Senin 14 Januari 2013 di rumah orangtua Pemohon II yang beralamat di Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Hal 3dari13 Put No<<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor urusan agama Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa sebelum sidang dilaksanakan, Majelis telah mengumumkan permohonan itsbat nikah Para Pemohon pada tanggal 18 November 2024, namun selama pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Para Pemohon dan terhadap hal itu Para Pemohon mengajukan perbaikannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta PGRI 15 Rantauprapat Labuhanbatu, tertanggal 26 April 2010, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan di Kabupaten Labuhanbatu Utara, tertanggal 24 Agustus 2020, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX atas nama kepala keluarga XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal 4 dari 13 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 15 Desember 2014, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi

1. Nama **XXXXXXXX**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II Batu Tunggal, Kelurahan Batu Tunggal, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Abang Sepupu Pemohon I;
 - Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon hadir ke persidangan ini untuk mengajukan itsbat nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat tinggal Para Pemohon;
 - Bahwa tidak mengetahui penyebab mengapa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat;
 - Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tahun 2013;
 - Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Pemohon II yang beralamat di Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi yang mengucapkan ijab adalah Pemohon I yaitu abang kandung Pemohon II bernama **XXXXXXXX**, karena ayah kandung Pemohon II bernama Muh**XXXXXXXX** mewakilahkan kepada abang kandung Pemohon II untuk menikahkan Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa ayah kandung Pemohon II tidak mau menikahkan langsung Para Pemohon, namun sepengetahuan saksi ayah kandung Pemohon II berada di majelis akad nikah tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, ayah kandung Pemohon II tidak keberatan kalau Para Pemohon menikah;

Hal 5 dari 13 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi nikah Para Pemohon adalah saksi sendiri dan Selamat Pohan;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Para Pemohon saat itu adalah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Saksi antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menghalangi Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun I Suka Rakyat, Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tidak pernah murtad;
- Bahwa setahu Saksi, sejak Para Pemohon melangsungkan pernikahan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut sampai saat ini;
- Bahwa setahu Saksi kondisi rumah tangga Para Pemohon sampai saat ini rukun dan damai;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk memenuhi persyaratan pengurusan Buku Nikah, dan kepentingan administrasi hukum lainnya;

2. Nama **XXXXXXX**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I Suka Rakyat, Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Paman Pemohon II;

Hal 6 dari 13 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PA.Rap.



- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon hadir ke persidangan ini untuk mengajukan itsbat nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat tinggal Para Pemohon;
- Bahwa tidak mengetahui penyebab mengapa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tahun 2013;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Pemohon II yang beralamat di Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi yang mengucapkan ijab adalah Pemohon I yaitu abang kandung Pemohon II bernama XXXXXX, karena ayah kandung Pemohon II bernama MuhamXXXXXX mewakilkan kepada abang kandung Pemohon II untuk menikahkan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa ayah kandung Pemohon II tidak mau menikahkan langsung Para Pemohon, namun sepengetahuan saksi ayah kandung Pemohon II berada di majelis akad nikah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, ayah kandung Pemohon II tidak keberatan kalau Para Pemohon menikah;
- Bahwa Saksi nikah Para Pemohon adalah saksi sendiri dan Andi Rambe;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Para Pemohon saat itu adalah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Saksi antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidaka da hubungan sesusuan yang dapat menghalangi Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan;

Hal 7dari13 Put No<<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun I Suka Rakyat, Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tidak pernah murtad;
- Bahwa setahu Saksi, sejak Para Pemohon melangsungkan pernikahan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut sampai saat ini;
- Bahwa setahu Saksi kondisi rumah tangga Para Pemohon sampai saat ini rukun dan damai;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk memenuhi persyaratan pengurusan Buku Nikah, dan kepentingan administrasi hukum lainnya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon agar permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Rantauprapat, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Hal 8 dari 13 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mohon agar dikabulkan permohonannya dengan mengesahkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 (fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Pemohon II) dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I) dan P.3 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I), bukti-bukti tersebut merupakan suatu akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima dan secara materiil sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*), mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslisend*) sehingga telah terbukti bahwa Para Pemohon secara administrasi kependudukan Para Pemohon adalah penduduk Desa Batu Tunggal Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan status kawin dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah diminta keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam pada tahun 2013 di rumah orangtua Pemohon II yang beralamat di Desa Batu Tunggal Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX namun diwakilahkan kepada adik kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX dengan

Hal 9 dari 13 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 dibayar tunai, yang mana Pemohon I berstatus lajang sedangkan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan Para Pemohon tidak tercatat, meskipun demikian antara keduanya tidak ada halangan perkawinan karena tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan serta keduanya tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg., dan oleh karena 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti hingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 14 Januari 2013 rumah orangtua Pemohon II yang beralamat di Desa Batu Tunggal Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxx namun diwakilahkan kepada adik kandung Pemohon II bernama xxxxxxxx bin xxxxxxxx dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan Syari'at Islam dan tidak ada halangan perkawinan;
3. Bahwa saat Para Pemohon menikah, Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak pernah terikat perkawinan dengan lainnya;
4. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan tersebut;
5. Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;

Hal 10dari13 Put No<<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengaku telah menikah secara Islam, maka untuk mengukur keabsahan perkawinan keduanya adalah hukum Islam, oleh karena itu Majelis perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Para Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur:

- a. adanya calon suami;
- b. adanya calon istri;
- c. adanya wali nikah;
- d. adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah;
- e. adanya sighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2013 telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkeyakinan bahwa alasan permohonan Para Pemohon telah terbukti, berdasar hukum dan sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 serta ayat

Hal 11 dari 13 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah 2 (dua) kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (xxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxx binti xxxxxxxx) yang telah dilaksanakan pada hari Senin 14 Januari 2013 di rumah orangtua Pemohon II yang beralamat di Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Widia Fahmi, S.H., sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H., Afdal Lailatul Qadri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para

Hal 12dari13 Put No<<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Tri Nugroho, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dto

Widia Fahmi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

Suryadi, S.Sy., M.H.

Dto

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Andi Tri Nugroho, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	0,00
4. PNBPN	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 13dari13 Put No<<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)